



PENETAPAN

Nomor : 0043/Pdt.P/2016/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **VIVIN ANDRIANY binti RABUL AMRI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Muara Enim, sebagai **Pemohon I** ;

2. **JIMMY COTMEN bin RABUL AMRI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontaktor, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II** ;

3. **FITRI ANGGRAINI binti RABUL AMRI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon III** ;

4. **YUFIKO bin RABUL AMRI**, Umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon IV** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 13 Juni 2016, Register Nomor 0043/Pdt.P/2014/PA.Bn.

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0043halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diperbaikinya di persidangan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa **Rabul Amri** (alm) pernah melangsungkan perkawinan dengan (alm) **Zalia binti Zamin** sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah No. 194/5/KK/KD/1980 dan dari perkawinan tersebut lhr empat orang anak yaitu Pemohon I, II, III dan IV ;
- bahwa **Rabul Amri bin Kasim** meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Juni 2001 karena sakit ;
- bahwa **Zalia binti Zamin** meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2016 karena sakit ;
- bahwa semasa hidupnya, **Rabul Amri bin Kasim** dan istrinya **Zalia binti Zamin** tetap beragama Islam ;
- bahwa semasa hidupnya, **Rabul Amri bin Kasim** dan istrinya **Zalia binti Zamin** tidak pernah bercerai kecuali cerai mati ;
- bahwa kedua orang tua dari **Rabul Amri bin Kasim** bernama **H. Kasim** dan **Hj. Maimunah** telah meninggal dunia dan kedua orang tua dari **Zalia binti Zamin** yang bernama **Zamin bin Samad** dan **Juairia** juga telah meninggal dunia ;
- bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. **Rabul Amri bin Kasim** dan alm. **Zalia binti Zamin** ;
- bahwa semasa hidupnya alm. **Zalia** memiliki hutang kepada pihak bank dengan borg SK. Pensiun janda dari alm. **Rabul Amri** dan setelah meninggal dunia hutang tersebut ditanggung oleh ahli waris, dan untuk menyelesaikan hutang tersebut ahli waris mengajukan klaim kepada pihak asuransi, kemudian pensiun janda dari alm. **Rabul Amri** sampai sekarang masih dibayarkan melalui rekening alm. **Zalia** padahal **Zalia** sudah meninggal, para Pemohon khawatir hal ini akan menjadi temuan dan hutang yang harus dikembalikan di kemudian hari ;
- bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :
Primair :

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0043 halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan :
 - a. **Vivin Andriany binti Rabul Amri** (Pemohon I)
 - b. **Jimmy Cotmen bin Rabul Amri** (Pemohon II)
 - c. **Fitri Anggraini binti Rabul Amri** (Pemohon III);
 - d. **Yufiko bin Rabul Amri** (Pemohon IV)

Sebagai ahliwaris sah dari alm. **Rabul Amri bin Kasim** ;

Subsida : apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah memberikan penjelasan seperlunya perihal penetapan ahli waris, dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan mereka yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi dari Surat Kematian No. 25/PL-I/2001 atas nama Rabul Amri yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-1) ;
2. Fotokopi dari Surat Kematian No. 4243/13/0309/2016 atas nama Zalia yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-2) ;
3. Fotokopi dari Silsilah Keturunan yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-3) ;
4. Fotokopi dari Kartu Keluarga No. 1771021602080516 atas nama Zalia yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu, **Supriadi bin Suardi** dan **Rita Sahara binti Zamin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari **Rabul Amri** dan **Zalia**, keduanya sudah meninggal, **Rabul Amri** meninggal tahun 2001 sedangkan **Zalia** baru meninggal pada bulan Mei 2016, semasa hidupnya **Rabul Amri** dan **Zalia** tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan setahu saksi keduanya tetap beragama Islam, saksi pertama menerangkan **Rabul Amri** tidak pernah memiliki istri lain selain **Zalia**, sedangkan saksi kedua

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0043 halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa sebelum menikah dengan **Zalia, Rabul Amri** sudah menikah dengan perempuan lain dan memiliki dua orang anak tetapi saksi tidak tahu namanya dan tidak pernah bertemu dengan mereka, setahu saksi-saksi permohonan ini diajukan untuk mengurus hutang Zalia di bank ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan mereka dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menerbitkan penetapan yang menetapkan mereka sebagai ahli waris dari **Rabul Amri bin Kasim**, yang akan digunakan untuk mengurus penyelesaian hutang alm. **Zalia** (ibu kandung para Pemohon) di bank dengan borg SK. Pensiun janda dari alm. **Rabul Amri** (ayah kandung para Pemohon) dan untuk menghentikan pembayaran pensiunan janda yang sampai sekarang masih dibayarkan melalui rekening alm. **Zalia** padahal **Zalia** sudah meninggal, para Pemohon khawatir hal ini akan menjadi temuan dan hutang yang harus dikembalikan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal perlu dilihat adanya hubungan kewarisan di antara pewaris dan ahli waris ;

Menimbang, bahwa adanya hubungan kewarisan ditentukan oleh adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah atau nasab antara pewaris dan ahli waris, sama-sama beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0043 halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-4), bukti P-1, P-4 adalah salinan (fotokopi) dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-2 dan P-3 adalah asli, bukti-bukti tersebut juga telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan oleh karena itu diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Supriadi bin Suardi** dan **Rita Sahara binti Zamin**, kedua saksi adalah paman dan bibi dari para Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 RB.g diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan para Pemohon di persidangan, kedua orang tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keduanya diterima sebagai saksi dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-4) dan dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa **Rabul Amri bin Kasim** dan **Zalia binti Zamin** adalah pasangan suami istri ;
- **Rabul Amri** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2001 dan **Zalia** meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2016 ;
- bahwa **Rabul Amri** dan **Zalia** memiliki empat orang anak yaitu para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum **Rabul Amri bin Kasim**, yaitu sebagai anak-anak dari almarhum, oleh karena itu mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari **Rabul Amri bin Kasim** ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dari permohonan para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk kepentingan pengurusan

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0043 halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan hutang **Zalia** dan pemutusan pembayaran pensiun janda dari alm. **Rabul Amri bin Kasim**, pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini dan penetapan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan :
 - a. **Vivin Andriany binti Rabul Amri** ;
 - b. **Jimmy Cotmen bin Rabul Amri** ;
 - c. **Fitri Anggraini binti Rabul Amri** ;
 - d. **Yufiiko bin Rabul Amri** ;

sebagai ahli waris dari **Rabul Amri bin Kasim** untuk kepentingan pengurusan pelunasan hutang alm. **Zalia** dan penghentian pembayaran pensiun janda dari alm. **Rabul Amri** ;

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** dan **H. GUSNAHARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0043 halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

itd.

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

H. GUSNAHARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 455.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 546.000,-

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0043 halaman 7 dari 7 halaman